



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Ketapang Kode Pos 78813

Telepon (0534) 32803 Faks (0534) 34652

Website : <https://dprd.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 100.3.3.6/19 /SETWAN-C/2024

TENTANG

**MENETAPKAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, perlu ditetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik yang jelas dan efektif;
 - b. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang perlu dikelola secara baik agar mencapai tujuan yang diharapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan ini untuk memenuhi kebijakan yang sesuai untuk memenuhi hak Masyarakat dalam memperoleh informasi publik agar lebih optimal berdasar pada peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : arah kebijakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penilaian dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KETIGA : Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,



AGUS HENDRI

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang
Nomor : 100.3.3.6/19/Setwan – C / 2024
Tentang : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

A. Tujuan Kebijakan

1. Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa seluruh informasi publik yang dikuasai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan transparan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas: Menjamin bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menjamin Hak Akses: Memastikan setiap warga negara dapat mengakses informasi publik yang relevan dengan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

B. Prinsip Dasar

1. Keterbukaan: Menyediakan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Aksesibilitas: Menyediakan akses yang mudah dan tidak memberatkan bagi Masyarakat dalam memperoleh informasi.
3. Kepatuhan: Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik.
4. Kualitas: Menjamin akurasi, keandalan, dan relevansi informasi publik yang disediakan.

C. Strategi Pelayanan

1. Pengelolaan Informasi: Membangun sistem manajemen informasi yang efektif untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi publik.
2. Layanan Permintaan Informasi: Menyediakan saluran permintaan informasi yang efisien melalui berbagai media, termasuk langsung, email, pos, dan platform digital.
3. Peningkatan Kompetensi: Melakukan pelatihan rutin untuk petugas informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi.
4. Penyuluhan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi publik.

D. Mekanisme Pengawasan

1. Pengawasan Internal: Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelayanan informasi publik untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan peraturan.
2. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan proses pelayanan informasi publik untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
3. Penanganan Keluhan: Menyediakan mekanisme untuk menangani keluhan atau keberatan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik.

E. Implementasi dan Tindak Lanjut

1. Penerapan Kebijakan: Mengimplementasikan kebijakan ini secara menyeluruh di seluruh unit kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Dokumentasi dan Pelaporan: Melakukan dokumentasi dan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
3. Revisi Kebijakan: Melakukan revisi terhadap kebijakan ini jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan atau kebutuhan organisasi.

Ketentuan Penutup:

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan organisasi.
2. Seluruh unit kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang wajib mematuhi kebijakan ini untuk memastikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 5 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang



AGUS HENDRI, SE., M.Si
NIP. 19660823 199403 1 008

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang
Nomor : 100.3.3.6/19/Setwan – C / 2024
Tentang : Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

A. Tujuan Kebijakan

1. Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa seluruh informasi publik yang dikuasai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan transparan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas: Menjamin bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menjamin Hak Akses: Memastikan setiap warga negara dapat mengakses informasi publik yang relevan dengan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum.

B. Prinsip Dasar

1. Keterbukaan: Menyediakan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Aksesibilitas: Menyediakan akses yang mudah dan tidak memberatkan bagi Masyarakat dalam memperoleh informasi.
3. Kepatuhan: Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik.
4. Kualitas: Menjamin akurasi, keandalan, dan relevansi informasi publik yang disediakan.

C. Strategi Pelayanan

1. Pengelolaan Informasi: Membangun sistem manajemen informasi yang efektif untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi publik.
2. Layanan Permintaan Informasi: Menyediakan saluran permintaan informasi yang efisien melalui berbagai media, termasuk langsung, email, pos, dan platform digital.
3. Peningkatan Kompetensi: Melakukan pelatihan rutin untuk petugas informasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi.
4. Penyuluhan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi publik.

D. Mekanisme Pengawasan

1. Pengawasan Internal: Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelayanan informasi publik untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan peraturan.
2. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan proses pelayanan informasi publik untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
3. Penanganan Keluhan: Menyediakan mekanisme untuk menangani keluhan atau keberatan dari masyarakat terkait pelayanan informasi publik.

E. Implementasi dan Tindak Lanjut

1. Penerapan Kebijakan: Mengimplementasikan kebijakan ini secara menyeluruh di seluruh unit kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Dokumentasi dan Pelaporan: Melakukan dokumentasi dan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
3. Revisi Kebijakan: Melakukan revisi terhadap kebijakan ini jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan atau kebutuhan organisasi.

Ketentuan Penutup:

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan organisasi.
2. Seluruh unit kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang wajib mematuhi kebijakan ini untuk memastikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Ditetapkan di Ketapang

Tanggal 5 Februari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang



AGUS HENDRISE.,M.Si

NIP. 19660823 199403 1 008